



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi pengelola keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Paser;
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
8. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja PD.

11. Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, meanatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB II

PENETAPAN PEJABAT PA, KPA, BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 2

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan Kepala PD selaku PA/Pengguna Barang dan KPA.
- (2) Penetapan PA, KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan atas usulan dari PD.
- (3) Usulan penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Paser.
- (4) Usulan penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melampirkan sebagai berikut:
 - a. Untuk PA/Pengguna Barang dan KPA/Kuasa Pengguna Barang:
 1. Salinan keputusan jabatan struktural; dan
 2. Contoh (speciment) tanda tangan dan paraf.
 - b. Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 1. Salinan keputusan pangkat terakhir;
 2. Contoh (speciment) tanda tangan dan paraf; dan
 3. Surat pernyataan bersedia.

Pasal 3

Dalam hal pejabat PA, KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berhalangan:

- a. Apabila pejabat PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berhalangan melebihi 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) bulan pejabat dimaksud dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya yang diketahui oleh Sekretaris Daerah untuk PA/KPA dan diketahui oleh Kepala PD untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. Apabila pejabat PA/KPA, pejabat Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berhalangan lebih 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan pejabat dimaksud wajib menyerahkan tugas kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah untuk PA/KPA serta diketahui oleh Kepala PD untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Apabila Pejabat PA/KPA, pejabat Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berhalangan melebihi 3 (tiga) bulan, maka pejabat tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan PD harus mengusulkan kembali pejabat pengganti kepada PPKD Kabupaten Paser untuk diusulkan penetapannya oleh Bupati Paser;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 28 September 2018
BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 50